

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang

Berdasarkan alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*", mengandung makna bahwa negara berkewajiban mengupayakan kesejahteraan umum bagi warga Negara Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Warga negara Indonesia salah satunya yaitu melalui perekonomian, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa: "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*".

Perekonomian merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri dari tiga klasifikasi urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 9 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara

pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat secara adil dan merata. Salah satu kebijakannya yaitu dengan adanya kebijakan mengenai penertiban dan penataan pasar. Kebijakan ini merupakan suatu bentuk merealisasikan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah mengenai pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam Pasal 12 ayat (3) urusan pemerintahan konkuren pilihan yang meliputi bidang perdagangan dimana dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa adanya urusan pemerintahan pilihan yang meliputi perdagangan khususnya pada bidang pasar.

Pasar merupakan salah satu sarana perekonomian yang dijadikan sebagai pusat kegiatan perdagangan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya serta dimanfaatkan oleh para pedagang sebagai tempat berusaha yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak swasta. Pasar dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, pemeratakan pendapatan, memperkuat daya saing produk dalam negeri, serta salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Pasar sebagai pusat ekonomi, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Sedangkan



pasar sebagai pusat kebudayaan, merupakan sarana tempat terjadinya interaksi antara warga masyarakat sebagai tempat pembauran dan pusat informasi.<sup>1</sup>

Keberadaan pedagang pasar merupakan salah satu kelompok dari sektor informal yang perlu dibina, dibimbing serta diarahkan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan mampu meningkatkan pendapatannya. Namun, dalam kegiatan berdagang pedagang lebih memilih berjualan ditengah jalan badan pasar yang dikenal dengan pasar tumpah yang menurut mereka lebih strategis tanpa memikirkan apakah lokasi tempat mereka berjualan itu merupakan daerah larangan atau bukan. Hal tersebut dapat mempengaruhi fungsi dan kualitas suatu ruang publik dengan menggeser citra kawasan tersebut. Sehingga pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan mengenai penertiban dan penataan pasar rakyat dengan tetap mempertimbangkan keberadaan pasar rakyat tidak menimbulkan kerusakan pada ruang yang dijadikan sebagai tempat berdagang.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, penggunaan istilah “pasar tradisional” berubah menjadi “pasar rakyat”. Dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa: *“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa: (a) Pasar rakyat; (b) Pusat perbelanjaan; (c) Toko swalayan; (d) Gudang; (e) Perkulakan; (f) Pasar lelang komoditas; (g) Pasar berjangka komoditi; atau (h) Sarana perdagangan lainnya”*.

---

<sup>1</sup> Christine S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, Jakarta : Pradnya Pramita, 2000, hlm. 284.

Peraturan tentang pasar selanjutnya adalah pada Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang menyebutkan bahwa:

1. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan zonasinya.
2. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan.
  - b) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
  - c) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
3. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) menetapkan pendirian pasar tradisional juga harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, memperhatikan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Kemudian, harus adanya izin untuk melakukan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1).

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dikatakan bahwa: *“Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, Mall, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar*

Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dengan melalui tawar-menawar". Proses tawar-menawar antara konsumen dan produsen merupakan relasi yang khas pada pasar tradisional.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menetapkan bahwa: "*Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar*".

Ditengah laju perkembangan pasar-pasar modern dalam bentuk mal, supermarket dan mini market, pasar rakyat cenderung kalah saing dengan pasar modern tersebut. Seperti yang terjadi di beberapa daerah, pasar rakyat relatif sepi dan menjadi suatu sektor yang terpinggirkan.<sup>2</sup> Tetapi, di beberapa daerah lainnya pasar rakyat justru berkembang pesat dan menunjukkan semaraknya proses jual beli. Fenomena maraknya pasar rakyat juga tidak

---

<sup>2</sup> Beriman Tambunan, "Tata Kelola Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru", *JOM FISIP UNRI*, Vol. 4 No.1, Februari 2017, hlm. 2.

lepas dari adanya permasalahan, khususnya penataan pasar yang kurang baik. Salah satunya yaitu di Kota Pekanbaru yang sampai saat ini penataan pasar rakyat masih belum optimal.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dan merupakan kota terbesar yang ada di Provinsi Riau. Mengingat Visi Kota Pekanbaru tahun 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011, yaitu “Terwujudnya kota pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa”.<sup>3</sup> Saat ini kota Pekanbaru menjadi kota perdagangan yang multi etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pusat perdagangan modern maupun tradisional di Kota Pekanbaru saat ini mempunyai perkembangan yang cukup pesat. Melihat hal ini, pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan pusat perdagangan berupa pasar rakyat sebanyak 10 buah diantaranya, yaitu Pasar Lima Puluh, Pasar Tanjung Pati, Pasar Agus Salim, Pasar Labuh Baru, Pasar Cik Puan, Pasar Simpang Baru, Pasar Rumbai, Pasar Teratai Higienis Madani, Pasar Induk Sementara, dan Pasar Tengku Kasim.<sup>4</sup> Pasar rakyat yang disediakan oleh pemerintah kota ini dikelola langsung oleh pemerintah Kota Pekanbaru dengan memberi wewenang kepada dinas pasar sebagai penertib pasar yang diharapkan memberikan kenyamanan dan keamanan pada pengguna pasar. Penataan pasar yang melibatkan pemerintah pusat yaitu Kementerian Perdagangan, yang

---

<sup>3</sup> Pekanbaru.go.id (2020, 17 Desember). *Visi Kota*.  
<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/visi-kota>, diakses pada 07 September 2022 pukul 02:18.

<sup>4</sup> Data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Rabu 19 Oktober 2022.

kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah Kota Pekanbaru untuk dinas yang bertugas yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada bidang pasar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan pasar.

Di Kota Pekanbaru terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang penataan pasar rakyat yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dalam Pasal 1 angka 16 dijelaskan bahwa: *“Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar”*. Selanjutnya definisi penataan dituangkan dalam Pasal 1 angka 10 yang menjelaskan bahwa: *“Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat”*. Kebijakan penataan pasar rakyat termasuk dalam kebijakan publik, karena materi didalamnya berkaitan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru perlu melakukan penataan pasar rakyat yang lebih baik lagi agar terciptanya ketertiban, ketentraman, kebersihan dan keamanan.

Tujuan diadakannya penataan pasar rakyat di Kota Pekanbaru terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yaitu untuk:

- a. Menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
- b. Memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- c. Memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, Tangguh, maju, dan mandiri;
- d. Mewujudkan lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan;
- e. Menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- f. Mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Penataan pasar rakyat diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 19 yang dimulai dari perencanaan Pasar Rakyat (fisik dan non fisik), pelaksanaan pembangunan Pasar Rakyat, klasifikasi Pasar Rakyat dan pemegang hak penempatan Pasar Rakyat.

Jika dilihat dari proses pembangunannya, khususnya dari segi pengaturan zonasi masih belum tertata dengan baik tempat para pedagang dimana hal ini terlihat dari penempatan para pedagang dalam berjualan dan gedung yang tidak nyaman untuk digunakan. Dalam pendirian dan pemberian izin usaha

pasar rakyat dan toko modern, Pemerintah Kota Pekanbaru berpedoman pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, di dalamnya memuat kebijakan yang mengatur zonasi toko modern yaitu Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa: *“Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memenuhi ketentuan yaitu memperhatikan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar rakyat”*. Ketentuan jarak yang dimaksud pada ayat (1) yaitu minimal radius 350m (tiga ratus lima puluh meter), sementara masih ditemukannya toko modern yang berdiri hanya berjarak kurang dari 200m (dua ratus meter) dari pasar rakyat.<sup>5</sup> Terlebih hal ini menimbulkan adanya persaingan yang sangat ketat antara pelaku ekonomi di pasar rakyat dengan pasar/toko modern, yang membuat keadaan ekonomi di pasar rakyat menjadi kian terpuruk. Hal ini menunjukkan tidak dilakukannya survei secara langsung oleh dinas terkait untuk memastikan kesetujuan pedagang sekitar terkait berdirinya toko modern.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum pada Bab V Tertib Usaha Tertentu, dijelaskan bahwa masyarakat yang melakukan aktivitas dilarang menempatkan barang/benda dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau tidak, kecuali ditempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota

---

<sup>5</sup> Yupi Sasmita Dewi, Zailil Rusli, dan Adianto, “Implementasi Perda No 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru (studi kasus Indomaret Dan Alfamart)”, *Jurnal Niara*, Vol. 14 No. 2, September 2021, hlm. 72.

atau pejabat yang ditunjuk.<sup>6</sup> Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dijelaskan bahwa masyarakat dilarang menjalankan usaha atau tidak diluar tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Secara fisik dan non fisik pasar rakyat yang ada di Kota Pekanbaru pada umumnya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Keadaan ini dijelaskan dari kondisi pasar dimana keadaan tempat tidak strategis yang menyebabkan pedagang mengambil lokasi pada tempat-tempat strategis yang menurut anggapan mereka akan lebih dekat dengan pelanggan, akibatnya pasar rakyat beroperasi melimpah sampai keluar wilayah tapaknya. Seringkali penataan pasar rakyat dilakukan dengan jalan pintas melalui penertiban dengan cara pengusuran mengundang protes dari berbagai pihak salah satunya dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Pekanbaru. Cara penataan tersebut berangkat dari asumsi bahwa pedagang yang tidak tertib bagian dari masalah perkotaan yang harus dihentikan.<sup>7</sup> Kenyataan menunjukkan bahwa solusi yang demikian tidak menuju kepada perbaikan penataan perkotaan.

Keadaan pasar rakyat di kota Pekanbaru saat ini menghadapi pemerintah pada kondisi yang dilematis. Pada satu sisi keberadaan pasar rakyat merupakan salah satu sumber pendapatan Asli daerah (PAD) lewat retribusi-retribusi yang ada dan menciptakan lapangan kerja baru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan disisi lain, pasar rakyat

---

<sup>6</sup> Aldi Roza, Tuti Khairani Harahap, dan Febril Yuliani, "Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 15 No.1, Juli 2018, hlm. 64.

<sup>7</sup> Ishak Nomensen Sibarani, Aktualdetik.com. (2022, 15 Juli), *Carut Marut Pengelolaan Pasar, APPSI Pekanbaru Sampaikan Keluhan ke Pj Walikota*, <https://www.aktualdetik.com/berita/8679/carut-marut-pengelolaan-pasar--appsi-pekanbaru-sampaikan-keluhan-ke-pj-walikota.html>, diakses pada tanggal 10 September 2022, Pukul 23.38 WIB.

saat ini belum dilaksanakan dengan baik, khususnya pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang menjelaskan bahwa penataan pasar rakyat melalui perencanaan yaitu meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik. Berdasarkan fenomena tersebut di atas, pasar rakyat melanggar ketertiban umum, keamanan, dan keindahan kota yang mana telah menggunakan trotoar, jalur hijau serta badan jalan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, kebersihan lingkungan dan kelancaran lalu lintas. Para pedagang pasar rakyat beraktivitas di ruang-ruang publik kota tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga terjadi distorsi fungsi dari ruang tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **“PENATAAN PASAR RAKYAT OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk mencari jawabannya. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana pengaturan pasar rakyat di Indonesia?
2. Bagaimana penataan pasar rakyat oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru?
3. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam penataan pasar rakyat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pasar rakyat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penataan pasar rakyat oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam penataan pasar rakyat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana tujuan penelitian yang telah dituangkan di atas, maka adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai syarat untuk dapat memenuhi persyaratan kelulusan penulis.
- b. Diharapkan penelitian ini mampu membantu dari segi pemahaman ilmu hukum yang terkhusus kepada ilmu administrasi negara.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan baik bagi penulis sendiri atau bahkan pembaca lainnya, serta penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru khususnya

Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mengambil kebijakan lebih baik dalam rangka penataan pasar rakyat.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, dan juga melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum yang pada akhirnya merujuk pada penyelesaian masalah.

### **1. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (empiris), yaitu penelitian dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana kenyataannya di dalam masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan sistem survei yakni dengan wawancara dan pengamatan langsung turun ke lapangan atau dengan kata lain penelitian ini didasarkan pada data primer atau data dasar yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber utama.<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yaitu melihat bagaimana Penataan Pasar Rakyat Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini sifatnya adalah deskriptif, yakni penelitian dengan menggambarkan secara detail suatu permasalahan yang dihadapi pada daerah atau pada waktu tertentu dengan dikaitkan pada peraturan

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm. 126.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penulisan Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 16.

perundang-undangan, ketentuan, atau norma-norma hukum yang ada. Dalam hal ini menggambarkan tentang penataan pasar rakyat oleh Pemerintah Daerah di Kota Pekanbaru.

### **3. Sumber Data dan Jenis Data**

#### **a. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan penulis di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Pasar Cik Puan, dan Pasar Simpang Baru. Kemudian ditambahkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan studi pendahuluan untuk mendapatkan landasan atau dasar teori untuk memecahkan suatu permasalahan yang diperoleh dari buku atau literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini penulis lakukan di beberapa perpustakaan, yaitu Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Universitas Islam Riau, serta bahan bacaan lainnya.

#### **b. Jenis Data**

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>10</sup> Pengumpulan data primer ini diperoleh secara mentah-mentah dengan melakukan wawancara secara semi struktur dengan cara penulis bebas bertanya kepada responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data ini diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dalam permasalahan penataan pasar rakyat di Kota Pekanbaru, antara lain adalah Pegawai Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab di Bidang Pasar, Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pengelola Pasar, dan Ketua Pedagang Pasar.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh seorang peneliti dengan melakukan studi kepustakaan<sup>11</sup>, yaitu dengan mempelajari literatur dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>12</sup>, dan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

---

<sup>10</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2017, hlm. 99.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, hlm. 106.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;



12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan;

13. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menganalisa dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer<sup>13</sup>, yaitu buku-buku, jurnal hukum, skripsi, sumber dari internet, maupun karya tulis hukum dari berbagai kalangan ilmu hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dari lokasi penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : Rajawali Pers, 2018, hlm. 185.

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden.<sup>14</sup> Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara secara semi struktur (*semi structured interview*) yang dimana penulis bebas dalam mengajukan pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru di Bidang Pasar, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Rakyat Simpang Baru Kota Pekanbaru dan Ketua Pedagang Pasar Rakyat Cik Puan.

#### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan langkah awal dari penelitian hukum yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>15</sup> Data yang diperoleh berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori, dalil/hukum, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **5. Teknik Sampling**

Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh pasar rakyat di Kota Pekanbaru yaitu yang berjumlah 10 Pasar yakni Pasar Lima Puluh, pasar Tanjung Pati, Pasar Agus Salim, Pasar Labuh Baru, Pasar Cik Puan, Pasar Simpang Baru, Pasar Rumbai, Pasar Teratai Higienis Madani, Pasar Induk Sementara, dan Pasar Tengku Kasim. Kemudian, teknik

---

<sup>14</sup> Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 115.

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 57.

pengambilan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>16</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu Pasar Simpang Baru dan Pasar Cik Puan. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti serta yang di anggap dapat mewakili keseluruhan populasi.

## 6. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara *editing*, yaitu dengan memeriksa dan meneliti apakah data yang diperoleh sudah lengkap atau belum dan apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.

### b. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu suatu Analisa data yang digunakan untuk aspek normatif (yuridis) melalui metode deskriptif analisis dengan menguraikan gambaran data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh gambaran baru atau gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Dimana data yang telah didapat berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Bentuk analisis data ini yaitu

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm. 126.

berupa penjelasan-penjelasan dan bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.

